



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 86 /408.21/2010

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DONOROJO KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Surat Camat Donorojo Nomor 141/89/408.61/2010 tanggal 01 Maret 2010 dan Surat Badan Permusyawaratan Desa Donorojo Nomor 141/05/408.61.11/BPD/2010 tanggal 27 Februari 2010 perihal Pengusulan Penjabat Kepala Desa Donorojo.
- Menimbang** : bahwa sehubungan Sdr. MARHENDRAJAYA sebagai Kepala Desa Donorojo Kecamatan Donorojo telah dinyatakan bersalah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor: 152/Pid.B/2009/PN.Pct., maka perlu memberhentikan Kepala Desa dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Keputusan .
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa .
- Memperhatikan** : Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor: 152/Pid.B/2009/PN.Pct. tanggal 15 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan ,
KESATU : Memberhentikan Sdr. MARHENDRAJAYA dari jabatannya sebagai Kepala Desa Donorojo Kecamatan Donorojo.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 3 - 2010

BUPATI PACITAN



H. S U J O N O

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Setda Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Camat Donorojo;
5. Sdr. Ketua BPD Desa Donorojo;
6. Sdr. Pemerintah Desa Donorojo;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui.